



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 751 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM TEKNIS PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pembentukan kawasan industri hasil tembakau di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Teknis Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN :

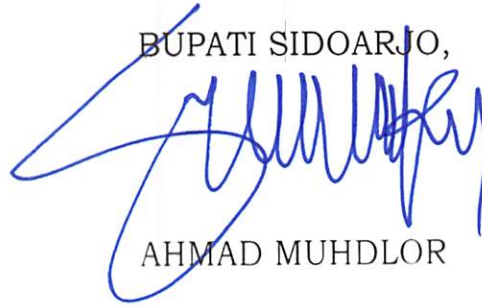
Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
 2. melaksanakan teknis pembentukan Kawasan Industri Hasil tembakau (KIHT);
 3. melaksanakan proses pembentukan Kawasan Industri Hasil tembakau (KIHT);
 4. melaksanakan evaluasi dan identifikasi kesesuaian anggaran dengan pagu kegiatan rencana pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



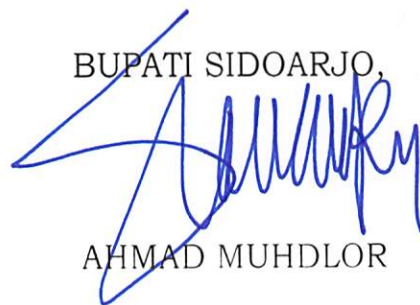
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 751 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 14 Desember 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
d. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
4. Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota : a. 1 (satu) orang dari Dinas Perumahan, Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
b. 1 (satu) orang dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
c. 1 (satu) orang dari Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
d. 1 (satu) orang dari Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
e. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
f. 2 (dua) orang Staf Bidang Perindustrian pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR